

**REPRODUKSI PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA
SURAKARTA**

**(Studi Kasus Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Surakarta Yang Mengendarai
Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi)**

Muhamad Yusuf Nur Rakhman

Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK

Muhamad Yusuf Nur Rakhman. NIM K8411049 **REPRODUKSI PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA SURAKARTA (Studi Kasus Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Surakarta Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi)**. Skripsi.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.Maret 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pelajar melanggar peraturan lalu lintas, respon orang tua dan peran sekolah dalam menyikapi pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Penelitian ini dilakukan di SMA N 4 Surakarta, SMA N 7 Surakarta, SMA Al Islam 1 Surakarta dan SMA Batik 1 Surakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Pengumpulan data berasal dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan yang terdiri dari 16 pelajar, 4 orang tua pelajar dan 4 perwakilan sekolah. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan informan dengan cara purposive. Dalam melakukan uji validitas data, yang dilakukan yaitu dengan metode cara pengumpulan data yang berbeda dan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mendapatkan hasil sebagai berikut: (1) alasan pelajar mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah adalah (a) Kondisi angkutan umum yang kurang memadai, (b) Malu diantar dan dijemput oleh orang tua dan (c) Kesibukan orang tua dan kondisi kesehatan orang tua pelajar. (2) respon orang tua respon orang tua pelajar dalam menanggapi maraknya pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. (a) menganggap pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar adalah hal yang umum, dan (b) mendukung dalam bentuk pemberian fasilitas kendaraan bermotor. (3) Peran peran sekolah dalam menyikapi pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar adalah dengan menghimbau pelajar untuk menaati peraturan yang berlaku.

Dalam fenomena pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, apa yang dilakukan oleh orang tua dan sekolah mementahkan gagasan dan konstruski berpikir Foucault tentang pendisiplinan dan membuat mekanisme pendisiplinan yang dikemukakan oleh Michel Foucault tidak berjalan sama sekali. Dukungan dari orang tua dan sekolah juga menyebabkan mekanisme *panopticon* yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk mendisiplinkan pengguna jalan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bukan hanya kondusif, situasi ini sempurna bagi pelajar untuk melanggar peraturan yang berlaku, mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah meskipun belum memiliki surat ijin mengemudi.

Kata kunci : Pelanggaran, Disiplin, Pelajar, Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Setiap sendi kehidupan diatur oleh hukum yang berlaku dinegara ini. Terdapat aturan yang mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor. Salah satu aturan tersebut adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan motor harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Berdasarkan Pasal 80 UU No. 22 Tahun 2009, ada 4 golongan SIM, yaitu : SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 22 Tahun 2009 terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIM. Syarat tersebut antara lain yaitu usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Untuk dapat mengendarai sepeda motor harus memiliki SIM C. Usia minimal untuk mendapatkan SIM C adalah 17 tahun. Syarat tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 80 UU No. 22 Tahun 2009, ada 4 golongan SIM, yaitu : SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 22 Tahun 2009 terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIM. Syarat tersebut antara lain yaitu usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Untuk dapat mengendarai sepeda motor harus memiliki SIM C. Usia minimal untuk mendapatkan SIM C adalah

17 tahun. Syarat tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun aturan mengenai SIM sudah jelas, namun masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Termasuk dari kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada interval bulan Juli sampai Oktober 2013 terdapat total 768 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Dengan rincian pada bulan Juli terdapat 73 pelanggaran dengan barang bukti 73 STNK, pada bulan Agustus terdapat 21 pelanggaran dengan barang bukti 20 STNK dan 1 sepeda motor, pada bulan September terdapat 494 pelanggaran dengan barang bukti 374 sepeda motor dan 120 STNK, dan pada bulan oktober terdapat 180 pelanggaran dengan barang bukti 158 sepeda motor dan 22 STNK (Soloblitiz.com/29 Oktober 2013).

Hasil-hasil Penelitian berikut ini menunjukkan jenis-jenis pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Beberapa hasil penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian Putu Willy Oki Pratiwi (2014) yang mendapatkan hasil :

Bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar diantaranya 1) menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas. 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat

memperlihatkan administrasi, 3) Membiarkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yogie Pratama hasilnya menunjukkan:

Bahwa pada saat mengendarai kendaraan bermotor tidak memiliki SIM atau melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kesadaran hukum bagi anak masih rendah serta tidak adanya upaya orang tua untuk memberikan pengertian yang kontinyu kepada anak tentang kesadaran hukum.

Hasil penelitian lainnya adalah dari Eka Pebrianti yang hasilnya menunjukkan :

Faktor – faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan.

Data pelanggaran peraturan lalu lintas yang terungkap dan beberapa hasil penelitian di atas merupakan sebuah kenyataan yang seharusnya membuka mata dan pikiran. Bahwa pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar merupakan permasalahan yang nyata. Terlebih lagi tidak kunjung ditemukan solusi efektif untuk mengurangi pelanggaran ini. Padahal terdapat peraturan dan payung hukum yang di dalamnya secara jelas mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor. Selain

itu dalam peraturan dan payung hukum tersebut terdapat pula sanksi yang tujuannya membuat jera para pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas, termasuk para pelajar yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas. Faktanya dari tahun ke tahun kasus pelanggaran peraturan lalu lintas seperti gunung es yang tidak kunjung selesai penanganannya.

Kasus pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar ini menjadi menarik karena pelajar merupakan golongan terdidik yang seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk memahami peraturan yang berlaku. Dimana pelajar yang belum memiliki SIM dilarang mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui alasan dan faktor-faktor yang membuat pelajar yang belum memiliki SIM melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas dengan mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah. Pengetahuan alasan dan faktor-faktor yang membuat pelajar melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas sangat penting bagi orang tua, sekolah dan aparat penegak hukum agar dalam menghadapi kasus ini, kebijakan dan solusi yang ditawarkan benar-benar efisien dan efektif. Atas dasar itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui alasan dan faktor apa saja yang membuat pelajar belum memiliki SIM melakukan pelanggaran peraturan lalu

lintas dengan mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMA N 4 Surakarta, SMA N 7 Surakarta, SMA Al Islam 1 Surakarta dan SMA Batik 1 Surakarta. Dalam penyusunan dan pelaporan skripsi, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Jenis studi kasus yang dipilih adalah studi kasus intrinsik. Menurut Denzin dan Lincoln, studi kasus intrinsik adalah:

Studi kasus yang fokus pada sebuah kasus tertentu. Jenis ini ditempuh bukan karena suatu kasus mewakili kasus-kasus lain, namun karena dalam seluruh aspek kekhususan dan kesederhanaannya kasus itu menarik minat (Denzin dan Lincoln, 2009:301).

Data diperoleh dari dokumen yang berupa data pelanggaran peraturan lalu lintas dari Polantas kota Surakarta. Selain itu data juga diperoleh dari wawancara dengan pelajar SMA N 4 Surakarta, SMA N 7 Surakarta, SMA Al Islam 1 Surakarta dan SMA Batik 1 Surakarta yang belum memiliki SIM tetapi mengendarai kendaraan ke sekolah, wawancara dengan orang tua pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah dan wawancara dengan perwakilan sekolah. Data tersebut kemudian di triangulasi oleh peneliti untuk

menguji validitas data, Peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono. 2013:127).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Analisis dimulai dengan pengumpulan data berikut reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (verifikasi data).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Dibalik Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar

Dalam kasus yang peneliti angkat, terdapat banyak pelajar yang belum memiliki SIM tetapi sudah mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah sendiri. Apa yang dilakukan oleh para pelajar tersebut merupakan bentuk tindakan indisipliner karena melanggar norma dan aturan yang berlaku. Fenomena yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan adanya faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Dari keterangan para informan ada beberapa faktor yang menjadi dasar mereka memilih mengendarai

kendaraan bermotor sendiri ke sekolah. faktor tersebut yaitu;

- a) Kondisi angkutan umum yang kurang memadai. Kondisi angkutan umum di kota Surakarta menurut pandangan pelajar kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat kita lihat dari penuturan informan jika menggunakan angkutan umum maka dia akan terlambat masuk sekolah karena waktu perjalanan yang lama jika dibandingkan dengan mengendarai kendaraan bermotor sendiri.
- b) Malu diantar dan dijemput oleh orang tua. Alasan malu tersebut menunjukkan jika informan ingin dipandang sebagai seorang yang mandiri. Berangkat sekolah sendiri menggunakan kendaraan bermotor menunjukkan bahwa informan merupakan seseorang yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain.
- c) Kesibukan orang tua dan kondisi kesehatan orang tua pelajar. Dari pemaparan para informan, kesibukan dan kondisi kesehatan orang tua secara tidak langsung menjadi dorongan dari orang tua kepada para informan untuk memilih mengendarai kendaraan

bermotor sendiri ke sekolah. Selain sebagai bentuk dorongan, hal tersebut juga menunjukkan orang tua tidak memberikan pemahaman yang jelas kepada anaknya tentang peraturan lalu lintas dan berkendara di jalan.

Dari faktor-faktor yang dijelaskan oleh para informan tersebut, terdapat satu unsur penting yang menjadi dasar dari faktor-faktor yang dijelaskan oleh informan yaitu dorongan orang tua. Dorongan tersebut berbentuk izin dari orang tua untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri dan fasilitas kendaraan bermotor yang diberikan oleh orang tua kepada pelajar. Dorongan orang tua tersebut menandakan bahwa sebenarnya pelanggaran aturan lalu lintas sudah dikondisikan semenjak dari rumah.

Selain karena faktor yang disebutkan di atas, sekolah juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pelajar yang belum memiliki SIM mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Dari penuturan para informan, sekolah tidak membuat peraturan khusus mengenai larangan mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah bagi pelajar yang belum memiliki SIM. Seperti yang disampaikan oleh informan RY

Gak ada aturan pastine sih mas, ya boleh bawa motor tapi resiko tanggung sendiri mas

Tidak adanya peraturan sekolah yang melarang pelajar yang belum memiliki SIM mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah membuat para pelajar, khususnya yang belum memiliki SIM merasa diberikan kebebasan untuk mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Tidak adanya peraturan tersebut merupakan dorongan dari pihak sekolah kepada para pelajar yang belum memiliki SIM untuk melakukan tindakan indisipliner dengan melanggar aturan lalu lintas.

Dari apa yang disampaikan oleh para pelajar Sekolah Menengah Atas yang menjadi informan, terdapat dua faktor yang mendasari dan mendukung mereka untuk melakukan tindakan indisipliner mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Yaitu dorongan dari orang tua dan kelonggaran yang dibeikan oleh sekolah. Dua hal tersebut menandakan adanya unsur-unsur mekanisme pendisiplinan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Respon dan Peran Orang Tua Dalam Mekanisme Pendisiplinan Pelajar

Dalam fenomena pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, dimana pelajar mengendarai kendaraan bermotor sendiri kesekolah meskipun belum memiliki SIM terdapat peran orang tua yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran tersebut. Para orang tua menganggap pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar adalah hal yang umum. Para orang tua juga memiliki alasan yang hampir sama, yaitu kesibukan mereka dan angkutan umum yang menurut mereka kurang layak. Menurut para informan kesibukan mereka membuat mereka tidak bisa terus menerus mengantar dan menjemput anak-anak mereka. Selain itu, angkutan umum yang ada menurut mereka kurang layak, dari segi kondisi dan ketepatan waktu perjalanan juga semakin memperkuat keputusan mereka mengizinkan anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah meskipun hal itu merupakan tindakan melanggar hukum karena anak-anak mereka belum memiliki SIM.

Orang tua sejatinya merupakan bagian penting dalam proses pendisiplinan pelajar. Karena orang tua lah yang pertama kali mengenalkan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Orang tua

bertugas mengawasi dan melakukan normalisasi perilaku pelajar agar sesuai dengan harapan, keinginan dan aturan yang berlaku di masyarakat. Izin yang diberikan oleh orang tua kepada pelajar tersebut selain menandakan bahwasanya pelanggaran aturan lalu lintas sudah dikondisikan sejak dari rumah juga menunjukkan jika orang tua ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk mengawasi perilaku anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengawasan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh orang tua sebagai mekanisme pendisiplinan tidak berfungsi dengan baik.

Pemberian izin oleh orang tua kepada anaknya yang belum memiliki SIM untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah juga menunjukkan bahwasanya pelanggaran tersebut sudah dikondisikan dari rumah. Hal ini menunjukkan jika orang tua secara sadar mengarahkan anaknya untuk melakukan tindakan indisipliner dengan melanggar peraturan lalu lintas. Apa yang dilakukan oleh orang tua pelajar tersebut menandakan adanya malfungsi mekanisme pendisiplinan yang kedua dan ketiga – normalisasi dan

pemeriksaan/penyelidikan/ujian yang seharusnya dilakukan oleh orang tua.

Melalui instrumen normalisasi, seorang individu tidak hanya dinilai dari kebaikan dan kesalahannya. Tetapi mereka juga dibandingkan dengan individu lain dengan menggunakan standar tertentu. Standar disini adalah aturan dan hukum yang berlaku, dimana pelajar yang belum memiliki SIM tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Dalam mekanisme pendisiplinan yang kedua ini orang tua seharusnya memberikan pemahaman kepada anaknya tentang peraturan dan hukum yang berlaku dan mengarahkan dan memerintahkan anaknya untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dengan tidak mengemudi kendaraan bermotor sendiri ke sekolah, bukan sebaliknya.

Dalam fenomena ini, orang tua seharusnya menjadi pihak yang melakukan mekanisme pendisiplinan pemeriksaan, penyelidikan atau ujian. Penyelidikan digunakan untuk mengamati subyek dan membuat penilaian yang menormalisasi individu. Orang tua sebenarnya mampu mengamati dan melakukan penilaian terhadap anaknya, apakah anaknya sudah mampu dan pantas mengendarai kendaraan bermotor

sendiri dilihat dari segi norma yang berlaku di masyarakat dan hukum yang berlaku. Namun berdasarkan pemaparan para informan baik informan pelajar maupun orang tua pelajar sendiri, para orang tua tidak melaksanakan mekanisme pendisiplinan yang ketiga ini. Orang tua bahkan cenderung tidak peduli dan memiliki penilaiannya sendiri. Penilaian yang mana jika anaknya sudah bisa mengendarai kendaraan bermotor sendiri maka dia berhak untuk menggunakan kendaraan bermotor sendiri tanpa pengawasan dan pendampingan orang tua meskipun belum memiliki SIM. Hal ini jelas terlihat dari keputusan orang tua yang mengizinkan anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah. Bahkan 2 informan pelajar sudah diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri sejak SMP.

3. Peran Sekolah Dalam Mekanisme Pendisiplinan

Selain orang tua pelajar, sekolah juga turut andil dalam melanggengkan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Peran sekolah dalam melanggengkan pelanggaran tersebut dapat dilihat dari tidak adanya peraturan yang melarang pelajar yang belum memiliki SIM

mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Sekolah hanya menghimbau kepada muridnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Sekolah juga memfasilitasi pelajar untuk melakukan pelanggaran. Selain tidak adanya peraturan, sekolah juga menyediakan lahan parkir bagi para pelajar. Dari 4 sekolah yang menjadi lokasi penelitian, hanya 1 sekolah yang memiliki tempat parkir yang cukup dan layak. Sedangkan 3 sekolah lainnya pada dasarnya tidak memiliki lahan parkir yang memadai, namun 3 sekolah tersebut mengubah fasilitas sekolah seperti lapangan olahraga dan kelas yang diubah menjadi basement untuk dijadikan lahan parkir.

Dalam dunia pendidikan, selain sebagai lembaga pendidikan sekolah sebenarnya merupakan lembaga pelatihan, penyelamat, tempat rehabilitasi, penyembuhan dan pengajaran moral. Namun dalam fenomena ini, peran dan fungsi sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sama seperti orang tua pelajar, dalam fenomena ini sekolah juga tidak menjalankan 3 mekanisme pendisiplinan bagi pelajar. Dari 3 mekanisme pendisiplinan – pengawasan, normalisasi, dan penyelidikan- tidak ada satupun yang dijalankan oleh sekolah.

Mekanisme pengawasan tidak dijalankan sekolah dengan maksimal dimana sekolah tidak melakukan kontrol terhadap pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah tetapi belum memiliki SIM dan sekolah tidak membuat peraturan yang melarang penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah bagi pelajar yang belum memiliki SIM. Mekanisme normalisasi juga tidak dijalankan dengan maksimal oleh sekolah. Sekolah hanya sebatas menghimbau muridnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku tanpa adanya tindak lanjut seperti mengadakan razia dan hukuman bagi pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah tetapi belum memiliki SIM. Mekanisme penyelidikan dan ujian juga tidak dilaksanakan oleh sekolah. Sekolah memperbolehkan semua para pelajar mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah, termasuk pelajar yang belum memiliki SIM. Sekolah seharusnya hanya memperbolehkan pelajar yang memiliki SIM dan melarang pelajar yang belum memiliki SIM mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah.

Dalam mekanisme pendisiplinan yang pertama, yaitu pengawasan Foucault menerangkan

tentang *panopticon*, *panopticon* adalah sebuah bentuk pengawasan yang dilakukan melalui pengamatan, dokumentasi dan pemantauan setiap tindakan individu oleh atasan atau orang yang berkuasa. Foucault menyebut prinsip mekanisme pendisiplinan ini dengan istilah *panopticism*. Dalam fenomena ini, *panopticon* terhadap pelajar dilakukan oleh orang tua, sekolah dan pihak kepolisian selaku penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum, kepolisian juga menerapkan mekanisme *panopticon*. Dimana dalam pelaksanaannya, *panopticon* kepolisian ini berupa polisi yang berpatroli, bangunan pos polisi di persimpangan dan kamera cctv. Tujuan dari pengawasan bertingkat yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah untuk mengawasi setiap pengendara kendaraan di jalan raya agar mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Dan jika ada pengendara yang melanggar maka pihak kepolisian akan dapat mengetahuinya dengan cepat dan segera dapat melakukan tindakan hukuman agar pengendara yang melanggar peraturan jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

PENUTUP

Dalam fenomena pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pelajar yang belum memiliki SIM ini, mekanisme *panopticon* yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak berfungsi maksimal. Para pelajar yang belum memiliki SIM ini tidak merasa takut atau merasa terawasi oleh keberadaan polisi, pos polisi, dan kamera cctv. Hal ini dikarenakan para pelajar sudah diberikan fasilitas untuk melanggar peraturan. Dengan diberikannya fasilitas tersebut para pelajar mendapat pembenaran dan dukungan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Selain itu, para pelajar yang melanggar peraturan tersebut mendapat dukungan dari orang tua untuk melawan hukum yang berlaku. Dukungan tersebut berupa suap kepada pihak kepolisian. Informasi ini peneliti dapatkan dari penuturan orang tua pelajar, jika anaknya terkena razia atau kena tilang, orang tua pelajar lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut memberikan sejumlah uang kepada polisi yang menilang dengan tujuan untuk membebaskan anaknya dari jerat hukum. Selain melalui suap, jika orang tua pelajar memiliki saudara atau kenalan dari pihak kepolisian maka mereka akan meminta tolong

dengan segala cara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran peraturan lalu lintas yang menimpa anaknya.

Apa yang dilakukan oleh orang tua dan sekolah mementahkan gagasan dan konstruksi berpikir Foucault tentang pendisiplinan dan membuat mekanisme pendisiplinan yang dikemukakan oleh Michel Foucault tidak berjalan sama sekali. Orang tua dan sekolah yang seharusnya menjadi elemen pendisiplinan justru mendukung dan melanggengkan tindakan indisipliner pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas. Dukungan dari orang tua dan sekolah juga menyebabkan mekanisme *panopticon* yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk mendisiplinkan pengguna jalan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak ada kendala sama sekali bagi pelajar untuk melanggar peraturan. Dukungan dari orang tua membuat para pelajar berani melanggar peraturan. Bukan hanya kondusif, situasi ini sempurna bagi pelajar untuk melanggar peraturan yang berlaku, mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah meskipun belum memiliki surat ijin mengemudi. Fenomena pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar

sekolah menengah atas yang belum memiliki SIM ini akan terus terjadi dan berulang selama proses dedisiplinisasi yang dilakukan oleh orang tua dan sekolah terus berlangsung sedangkan mekanisme pendisiplinan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dan sekolah tidak berjalan

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Martono, Nanang. (2014). *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oki Pratiwi, Putu Wili. (2014). *Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama, (Studi Kasus Pada Wilayah Polres Kabupaten Tabanan, Di Kota Tabanan*. Diakses tanggal 15 Maret 2016, dari <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/3546>
- Patton, M.Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pratama, Yogie. (2012). *Diskresi Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Diakses tanggal 15 Maret 2016, dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1823>
- Pebrianti Eka. (2014). *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Kota Makassar*. Diakses tanggal 15 Maret 2016, dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/9911>
- Soloblitz (2013, 29 Oktober) Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar Di Solo Menurun. Diperoleh 5 Mei 2015 dari <http://www.soloblitz.co.id/2013/10/29/tingkat-pelanggaran-lalu-lintas-oleh-pelajar-di-solo-menurun/>
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA,